



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR: 100.3.3.3- 236 -2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN  
TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

R L

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Relawan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Relawan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. pada saat tidak terjadi kebakaran (pencegahan):
    1. memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
    2. mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran dilingkungannya;
    3. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran dilingkungannya;
    4. membantu melaksanakan piket jaga di Pos Pemadam Kebakaran dan Pos Terpadu di lingkungan masing-masing;
    5. membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
    6. edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

R	h
---	---

7. menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran; dan
8. melaksanakan kesiap-siagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

b. pada saat terjadi Kebakaran:


1. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
3. melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
4. membantu pengamanan lingkungan obyek terbakar;
5. membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran;
6. membentuk petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan
7. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.

c. pada saat pasca kebakaran:

1. membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
2. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
3. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
4. berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran.

d. pada saat penyelamatan (kondisi darurat non kebakaran):

1. mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;




2. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
3. meyebarkannya informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
4. melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Kepala Desa/Lurah;
5. memberikan keterangan/informasi tentang lokasi darurat non kebakaran;
6. membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran (proses penyelamatan dan evakuasi korban);
7. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban; dan
8. membantu pengamanan lingkungan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 23 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK,  
ZUL ELFIAN UMAR

h

## LAMPIRAN



## KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-<sup>236</sup>-2025TENTANG : PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM  
KEBAKARAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KELURAHAN
1.	Rifal Armeida	Relawan	Tanah Garam
2.	Andri Anas	Relawan	Tanah Garam
3.	Fahrul Rezi	Relawan	Tanah Garam
4.	Afde Rinaldo	Relawan	Tanah Garam
5.	Mainim	Relawan	VI Suku
6.	Rido Kurniawan	Relawan	VI Suku
7.	Nicko Randa	Relawan	VI Suku
8.	Arya Adi Negara	Relawan	Sinapa Piliang
9.	Heri Wandu	Relawan	Sinapa Piliang
10.	Rido Candra	Relawan	IX Korong
11.	Achmad Raul Al Syafiq	Relawan	IX Korong
12.	Maigusnir	Relawan	Kampai Tabu Karambia
13.	Yoga Sepriadi	Relawan	Kampai Tabu Karambia
14.	Iswandi	Relawan	Aro IV Korong
15.	Yusmar Yusuf	Relawan	Aro IV Korong
16.	Yurizal	Relawan	Simpang Rumbio
17.	Deni Surya Ananda	Relawan	Simpang Rumbio
18.	Edo Fernando	Relawan	Simpang Rumbio
19.	Diki Mardiantika	Relawan	Koto Panjang
20.	Zulyadi	Relawan	Koto Panjang
21.	Joni Basir	Relawan	Pasar Pandan Air Mati
22.	Jefri Helmi	Relawan	Pasar Pandan Air Mati
23.	Arlen	Relawan	Tanjung Paku
24.	Andi. M	Relawan	Tanjung Paku
25.	Taqwa Akbar	Relawan	Tanjung Paku
26.	Yusrizal	Relawan	Nan Balimo
27.	Albar	Relawan	Nan Balimo
28.	Aulia Adi Putra	Relawan	Nan Balimo
29.	Deddi Arif	Relawan	Kampung Jawa

R	5
---	---

NO	NAMA	JABATAN	KELURAHAN
30.	Refrizal	Relawan	Kampung Jawa
31.	Dino Putra	Relawan	Kampung Jawa
32.	Nofrianto	Relawan	Laing
33.	AM. Ferdian	Relawan	Laing

  
WALI KOTA SOLOK,  
  
ZUL ELFIAN UMAR

5



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jalan Syeh Kukut No. 2 Kota Solok

Solok, 21 Januari 2025

Nomor : 800.1.11/249/DAMKAR-2025

Kepada:

Yth. Bpk. Walikota Solok

di -

SOLOK

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
2. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan

Dari : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tentang : Draff Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Tahun 2025

Catatan : Merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat membentuk Relawan Pemadam Kebakaran.

Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Untuk Mohon Tanda Tangan Atas : Keputusan Walikota Solok tentang Relawan Pemadam Kebakaran Tahun 2025.

DISPOSISI PIMPINAN



KEPALA,

**Drs. FIDLYWENDI ALFI**

NIP. 19691213 198902 1 001